

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 22 TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan operasi SAR yang efektif, efisien dan optimal perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) yang selanjutnya disebut SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana dan/atau musibah lainnya.
2. Organisasi operasi SAR adalah organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan yang bersifat sementara dalam suatu pelaksanaan operasi SAR.
3. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.
5. Search and Rescue Coordinator yang selanjutnya disebut SC adalah Kepala Badan yang mempunyai tanggung jawab keseluruhan penyelenggaraan SAR untuk menyiapkan dan mengelola sistem SAR.
6. Search and Rescue Mission Coordinator yang selanjutnya disebut SMC adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan SAR Nasional dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan operasi SAR.
7. On Scene Coordinator yang selanjutnya disebut OSC adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan operasi SAR dalam suatu area pencarian tertentu.
8. Musibah pelayaran dan atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

10. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakan diluar musibah pelayaran dan/atau penerbangan.
11. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi musibah/bencana ke tempat penampungan pertama untuk tindakan penanganan berikutnya.
12. Tahap tanggap darurat pada bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
14. Unsur SAR (Search and Rescue Unit) yang selanjutnya disebut SRU adalah potensi SAR yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
15. Instansi/organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi non pemerintah.
16. Search area adalah area yang diperkirakan dimana korban berada berdasarkan hasil perhitungan teknis pencarian.
17. Search pattern adalah pola-pola yang digunakan untuk melakukan pencarian pada search area.
18. Track spacing adalah jarak antara dua jalur penyapuan yang berdekatan.
19. Datum adalah titik, garis maupun area yang diperkirakan berdasarkan perhitungan teknis pencarian yang paling memungkinkan korban berada dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pencarian.
20. Pengawas Siaga adalah pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi dan Latihan untuk melaksanakan monitoring pelaksanaan siaga di Kantor Pusat Basarnas beserta jajarannya dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan siaga SAR;
21. Kepala Jaga Harian yang selanjutnya disebut Kajahar adalah petugas yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi dan Latihan atau Kepala Kantor SAR untuk memimpin pelaksanaan siaga SAR;
22. Asisten Kajahar adalah petugas operasi yang membantu pelaksanaan tugas Kajahar di Kantor Pusat Basarnas dalam pelaksanaan siaga SAR.

Pasal 2

Operasi SAR meliputi:

- a. Segala upaya dan kegiatan SAR sampai dengan evakuasi terhadap korban, sebelum diadakan penanganan berikutnya;
- b. Rangkaian kegiatan SAR terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan, tahap operasi dan tahap pengakhiran.

BAB II

Jenis, Bentuk dan Klasifikasi Penyelenggaraan Operasi SAR

Pasal 3

Jenis penyelenggaraan operasi SAR terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan operasi SAR terhadap musibah pelayaran;
- b. Penyelenggaraan operasi SAR terhadap musibah penerbangan;
- c. Penyelenggaraan operasi SAR terhadap bencana;
- d. Penyelenggaraan operasi SAR terhadap musibah lainnya.

Pasal 4

- (1) Bentuk penyelenggaraan operasi SAR terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
 - b. Pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan;
 - c. Pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.
- (2) Pelaksanaan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan kegiatan pencarian yang dilanjutkan dengan kegiatan pertolongan terhadap korban dalam suatu penanganan musibah atau bencana.
- (3) Pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pencarian tanpa kegiatan pertolongan terhadap korban karena korban sudah tidak lagi berada dalam kondisi bahaya atau korban tidak diketemukan.
- (4) Pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pertolongan secara langsung karena lokasi korban telah diketahui.

- (5) Pelaksanaan pencarian pada musibah pelayaran dan penerbangan adalah kegiatan mencari lokasi kemungkinan terjadinya musibah yang menimpa kapal atau pesawat udara.
- (6) Pelaksanaan pencarian pada bencana dan musibah lainnya adalah kegiatan mencari korban pada lokasi bencana dan musibah lainnya yang telah diketahui lokasinya.

Pasal 5

Klasifikasi penyelenggaraan operasi SAR dibagi menjadi:

- a. Penyelenggaraan operasi SAR skala kecil; dan
- b. Penyelenggaraan operasi SAR skala besar.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan operasi SAR skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Kantor SAR dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memerlukan tingkat koordinasi dan pengerahan Unsur SAR di dalam wilayah tanggung jawab Kantor SAR setempat;
 - b. Menggunakan organisasi operasi SAR minimal sebagaimana tercantum pada Contoh 3 Peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan operasi SAR skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Kantor SAR dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memerlukan tingkat koordinasi dan pengerahan Unsur SAR di dalam dan di luar wilayah tanggung jawab Kantor SAR setempat;
 - b. Menggunakan organisasi operasi SAR maksimal sebagaimana tercantum pada Contoh 4 Peraturan ini.

BAB III

Tingkatan Keadaan Darurat (Emergency Phases)

Pasal 7

Tingkatan keadaan darurat pada musibah penerbangan dan musibah pelayaran terdiri dari:

- a. Uncertainty Phase (Incerfa);
- b. Alert Phase (Alerfa);
- c. Distress Phase (Detresfa).

Pasal 8

- (1) Incerfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan situasi dimana terdapat keragu-raguan terhadap keselamatan orang yang berada dalam kapal dan pesawat udara.
- (2) Alerfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan situasi dimana terdapat kekhawatiran terhadap keselamatan orang yang berada dalam kapal dan pesawat udara.
- (3) Detresfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan situasi dimana terdapat kepastian bahwa kapal atau pesawat udara beserta orang didalamnya benar-benar berada dalam keadaan bahaya dan memerlukan bantuan dengan segera.

BAB IV

Tahap – Tahap Penyelenggaraan Operasi SAR

Pasal 9

Tahap Penyelenggaraan Operasi SAR (SAR Stages) terdiri dari:

- a. Tahap menyadari (awareness stage);
- b. Tahap tindak awal (initial action stage);
- c. Tahap perencanaan (planing stage);
- d. Tahap operasi (operation stage);
- e. Tahap pengakhiran (conclusion stage).

Pasal 10

- (1) Tahap menyadari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan tahap dimana sistem SAR mengetahui terjadinya atau keadaan yang berpotensi menimbulkan musibah atau bencana.
- (2) Tindakan dalam tahap menyadari adalah mengumpulkan dan mencatat informasi yang meliputi:
 - a. Identitas pemberi laporan;
 - b. Jenis musibah atau bencana;
 - c. Lokasi musibah atau bencana;
 - d. Jumlah korban;
 - e. Upaya yang telah dilaksanakan;
 - f. Jenis kapal atau pesawat yang mengalami musibah.

Pasal 11

- (1) Tahap tindak awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah tahap dimana dilaksanakan tindakan pendahuluan untuk menyiapkan unsur-unsur SAR dan mengumpulkan informasi yang lengkap tentang terjadinya musibah atau bencana.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap tindak awal meliputi:
 - a. Melaporkan terjadinya musibah atau bencana kepada Kepala Badan;
 - b. Menghubungi pemilik, operator, dan pengguna kapal atau pesawat yang mengalami musibah;
 - c. Melaksanakan pencarian dengan Preliminary Communication (Precom) sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Peraturan ini;
 - d. Menghubungi instansi/organisasi potensi SAR untuk menyiapkan unsur SAR yang mereka miliki;
 - e. Melaksanakan proses penunjukan SAR Mission Coordinator (SMC).
 - f. Melaksanakan pencarian dengan Extended Communication (Excom) sebagaimana tercantum dalam Contoh 2 Peraturan ini;
 - g. Melakukan koordinasi intensif dengan SRU yang terkait;
 - h. Menyiapkan dan memberangkatkan unsur-unsur SAR yang dimiliki oleh Basarnas.

Pasal 12

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan tahap dilaksanakannya penyusunan rencana operasi SAR yang efektif dan efisien.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan meliputi:
 - a. Evaluasi situasi lokasi musibah dan hasil pencarian sebelumnya;
 - b. Pelaksanaan perhitungan SAR (plotting) yang meliputi:
 1. memperkirakan lokasi musibah dan bencana;
 2. memperkirakan pergerakan korban setelah musibah;
 3. memperkirakan datum;
 4. menentukan search area;
 5. menentukan SRU yang akan dikerahkan;
 6. menentukan search pattern.
 - c. Menyusun rencana kegiatan pencarian yang terdiri dari:
 1. data tentang obyek yang dicari;
 2. penugasan masing-masing SRU;
 3. langkah-langkah yang dilaksanakan di lokasi musibah atau bencana;
 4. prosedur pelaporan SRU.
 - d. Mengulangi tindakan-tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 angka 2 huruf a, huruf b dan huruf c hingga diketahui lokasi korban atau diyakini bahwa lokasi korban tidak diketemukan.

Pasal 13

- (1) Tahap operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan tahap dimana fasilitas SAR bergerak menuju lokasi musibah atau bencana, melaksanakan pencarian, pertolongan, melakukan pertolongan pertama terhadap korban dan memindahkan korban ke lokasi yang lebih aman.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap operasi meliputi:
 - a. melaksanakan briefing kepada SRU;
 - b. memberangkatkan SRU ke search area;
 - c. melaksanakan pencarian elektronik maupun visual sesuai dengan track spacing dan search pattern yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan pertolongan kepada korban yang mengalami musibah atau bencana;
 - e. melaksanakan evakuasi ;
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan SRU di search area;
 - g. melaksanakan penarikan SRU dari search area;
 - h. melaporkan temuan-temuan di search area;
 - i. melaporkan perkembangan kegiatan SAR di search area;
 - j. melaksanakan debriefing terhadap SRU yang telah menyelesaikan .

Pasal 14

- (1) Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan tahap dimana SRU telah dikembalikan ke instansi/organisasi masing-masing.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam tahap pengakhiran meliputi:
 - a. Pengembalian SRU ke instansi/organisasi masing-masing;
 - b. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan operasi SAR;
 - c. Penyusunan laporan penyelenggaraan operasi SAR sebagaimana tercantum dalam Contoh 13 Peraturan ini ;
 - d. Penyelesaian penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR.

BAB V

Komponen Pendukung Penyelenggaraan Operasi SAR

Pasal 15

Komponen pendukung dalam setiap penyelenggaraan operasi SAR terdiri dari:

- a. Organisasi;
- b. Fasilitas;
- c. Komunikasi;
- d. Penanganan Medis;
- e. Dokumentasi.

Pasal 16

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. SAR Coordinator (SC);
 - b. Asisten SAR Coordinator (Asisten SC);
 - c. SAR Mission Coordinator (SMC);
 - d. Staf SAR Mission Coordinator (Staf SMC);
 - e. On Scene Coordinator (OSC);
 - f. Search and Rescue Unit (SRU).
- (2) Para petugas yang melaksanakan operasi SAR sesuai dengan organisasi operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Tim SAR.
- (3) Organisasi operasi SAR dilaksanakan dalam sebuah struktur sebagaimana tercantum dalam Contoh 3, Contoh 4, Contoh 5 dan Contoh 6 Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) SAR Coordinator (SC) dijabat oleh Kepala Badan:
- (2) SC bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan dan pengaturan penyelenggaraan operasi SAR yang meliputi:
 - a. Membentuk sistem SAR;
 - b. Menyediakan staf guna mendukung pelaksanaan operasi SAR;
 - c. Mengelola sistem SAR;
 - d. Menyediakan dukungan regulasi pelaksanaan operasi SAR;
 - e. Menyediakan atau mengatur fasilitas SAR;
 - f. Mengembangkan kebijakan dalam operasi SAR.

Pasal 18

Asisten SC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari:

- a. Asisten Operasi;
- b. Asisten Intelijen;
- c. Asisten Komunikasi;
- d. Asisten Administrasi dan Logistik.

Pasal 19

- (1) Asisten Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan pejabat SAR yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang operasi SAR dan memiliki kualifikasi teknis SAR dan berpengalaman dalam penyelenggaraan operasi SAR.

- (2) Asisten Operasi mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pengusulan dan pembentukan organisasi operasi SAR oleh Kepala Kantor SAR sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - b. Menganalisis informasi tentang penanganan musibah atau bencana yang dilaksanakan oleh SMC;
 - c. Memberikan saran-saran teknis kepada SMC;
 - d. Meneliti dan mengevaluasi perencanaan operasi SAR yang dibuat oleh SMC;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan briefing yang akan disampaikan oleh SC;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten SC lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Operasi SAR, pengawas siaga, kajajar dan asisten kajajar bertindak sebagai staf pembantu asisten operasi.

Pasal 20

- (1) Asisten Intelijen sebagaimana disebut dalam Pasal 18 huruf b merupakan pejabat SAR yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang SAR dan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Asisten Intelijen mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan musibah dan bencana guna mendukung pelaksanaan operasi dan kegiatan kehumasan;
 - b. Mengolah informasi dan data untuk mendukung tugas SC;
 - c. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas SMC;
 - d. Mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan SC;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten SC lainnya.

Pasal 21

- (1) Asisten Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan pejabat SAR yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi dan memiliki kecakapan dan pengalaman dalam komunikasi SAR.
- (2) Asisten Komunikasi mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kebenaran berita SAR yang masuk;
 - b. Menerima, mencatat semua berita yang dikirim atau diterima yang berkaitan dengan musibah atau bencana ke dalam Buku Jurnal;
 - c. Mengolah berita yang diterima menjadi informasi tertulis;
 - d. Meneruskan berita kepada SMC;
 - e. Membuka dan mengisi file Musibah yang sesuai dengan musibah atau bencana;

- f. Menginformasikan berita musibah atau bencana kepada instansi/organisasi potensi SAR terkait sesuai permintaan SMC;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah semua data yang masuk untuk bahan perencanaan bantuan SAR dan tindakan lanjutan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten SC lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan operasi SAR petugas siaga komunikasi bertindak sebagai staf pembantu asisten komunikasi.

Pasal 22

- (1) Asisten Administrasi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan pejabat SAR yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR.
- (2) Asisten administrasi dan Logistik mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penyelenggaraan operasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang dikirim dan diterima secara rinci;
 - b. Melakukan kajian atau menyusun perkiraan awal dari tiap informasi yang diterima;
 - c. Melaksanakan perekaman kronologi penyelenggaraan operasi SAR;
 - d. Meneliti data dan bahan-bahan yang terkumpul untuk kebutuhan evaluasi kinerja SMC;
 - e. Melakukan pengkajian kebutuhan logistik untuk mendukung penyelenggaraan operasi SAR;
 - f. Memberikan saran kepada SMC terkait dengan kebutuhan administrasi dan logistik dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten SC lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan operasi SAR, SMC dijabat oleh Kepala Kantor SAR setempat.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk SMC selain Kepala Kantor SAR berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Kondisi keamanan;
 - b. Eskalasi musibah dan bencana;
 - c. Kepala Kantor SAR berhalangan tetap atau sementara;
 - d. Berkemampuan sebagai SMC.
- (3) Dalam hal SMC dijabat oleh selain Kepala Kantor SAR, maka pejabat/anggota Kantor SAR bertugas sebagai Staf SMC.

- (4) Pada pelaksanaan operasi SAR terhadap musibah lainnya, Kepala Kantor SAR langsung bertindak selaku SMC tanpa perlu penunjukan dari Kepala Badan.
- (5) SMC bertugas:
- a. Mengkoordinasikan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - b. Mengendalikan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - c. Mengumpulkan dan mengevaluasi data musibah atau bencana;
 - d. Mengumpulkan informasi tentang kondisi lingkungan di wilayah musibah atau bencana;
 - e. Menunjuk staf SMC dan OSC;
 - f. Menentukan SRU yang digunakan;
 - g. Melakukan komunikasi dengan SRU yang berada di search area untuk melaksanakan SAR;
 - h. Menentukan search area, search pattern dan track spacing;
 - i. Melaksanakan SAR Action Plan;
 - j. Menyampaikan laporan awal, laporan harian dan laporan akhir penyelenggaraan operasi SAR kepada kepala Badan;
 - k. Berkoordinasi dengan Rescue Coordination Centre (RCC) negara lain mengenai penyelenggaraan operasi SAR;
 - l. Melaksanakan briefing dan debriefing kepada SRU yang terlibat dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - m. Melaksanakan perubahan rencana penyelenggaraan operasi SAR jika diperlukan;
 - n. Mengkoordinasikan penyediaan dukungan logistik SRU dan korban dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - o. Membuat rekaman berita dan kronologi penyelenggaraan operasi SAR;
 - p. Mengusulkan kepada Kepala Badan mengenai penghentian dan perpanjangan penyelenggaraan operasi SAR;
 - q. Mengembalikan SRU ke instansi dan organisasi masing-masing;
 - r. Membuat laporan kronologis penyelenggaraan operasi SAR;
 - s. Memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang penyelenggaraan operasi SAR dalam kegiatan kehumasan.
- (6) Format penanganan musibah penerbangan, musibah pelayaran, dan musibah lainnya sebagaimana tercantum dalam Contoh 7, Contoh 8 dan Contoh 9 Peraturan ini

Pasal 24

- (1) Staf SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. Staf Operasi;
 - b. Staf Intelijen;
 - c. Staf Komunikasi;
 - d. Staf Administrasi dan Logistik.
- (2) Staf SMC ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada SMC.

- (3) Check list kegiatan Staf SMC sebagaimana tercantum dalam Contoh 10, Contoh 11, Contoh 12, Contoh 15, Contoh 16, Contoh 17, Contoh 18, dan Contoh 19 Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Staf Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan petugas dari Kantor SAR yang memiliki kualifikasi SAR Planner dan berpengalaman dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Staf Operasi mempunyai tugas :
- Mengumpulkan, menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan musibah yang ditangani;
 - Menyiapkan perencanaan SAR untuk pelaksanaan operasi SAR;
 - Menggambarkan (plotting) Search Area;
 - Memberikan saran kepada SMC dalam aspek perkiraan lokasi musibah atau bencana;
 - Menyiapkan dan menginventarisasi keperluan SDM, peralatan SAR;
 - Menyiapkan bahan evaluasi penanganan secara berkala/periodik untuk kebutuhan briefing;
 - Menyelenggarakan briefing sesuai kebutuhan SMC;
 - Memberikan saran-saran yang konstruktif kepada SMC;
 - Bekerjasama secara aktif dengan staf SMC lainnya;
 - Melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan SMC;
 - Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akhir.

Pasal 26

- (1) Staf Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan petugas dari Kantor SAR yang memiliki kualifikasi SAR Planner, berpengalaman dalam pengumpulan dan analisis data untuk proses perencanaan dalam pelaksanaan operasi SAR.
- (2) Staf Intelijen mempunyai tugas :
- Mencari dan mengumpulkan data musibah atau bencana guna mendukung pelaksanaan operasi dan kegiatan kehumasan;
 - Mengolah data untuk bahan perencanaan SAR;
 - Secara terus-menerus menggali atau memperbarui data/informasi musibah atau bencana;
 - Memberikan saran kepada SMC sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat;
 - Bekerjasama secara aktif dengan Staf SMC lainnya;
 - Melakukan inventarisasi dan verifikasi dari semua informasi yang diperoleh oleh SMC;
 - Menyiapkan bahan-bahan untuk laporan SMC.

Pasal 27

- (1) Staf Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan petugas dari Kantor SAR yang memiliki kualifikasi operator komunikasi SAR, berpengalaman dalam penggunaan dan penguasaan alat komunikasi dan elektronika dalam kegiatan SAR.
- (2) Staf Komunikasi mempunyai tugas :
 - a. Menerima, mencatat semua berita/informasi yang masuk atau keluar yang berkaitan dengan musibah atau bencana ke dalam Buku Jurnal;
 - b. Membuka dan mengisi pada file Musibah yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Membantu SMC dapat berkomunikasi dengan seluruh unsur-unsur SAR yang dikerahkan dalam operasi SAR;
 - d. Meneliti kebenaran berita yang masuk;
 - e. Meneruskan berita kepada SMC;
 - f. Bekerjasama secara aktif dengan Staf SMC lainnya.

Pasal 28

- (1) Staf Administrasi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan petugas dari Kantor SAR yang memiliki kualifikasi Administrasi SAR dan pengelolaan logistik dalam kegiatan SAR.
- (2) Staf Administrasi dan Logistik mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan Administrasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;
 - b. Melakukan kajian atau asumsi awal dari tiap informasi yang terekam;
 - c. Melaksanakan recording kronologis penyelenggaraan operasi SAR;
 - d. Menyiapkan dukungan logistik untuk unsur-unsur SAR dan korban;
 - e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan logistik sesuai dengan SRU yang dikerahkan dalam operasi SAR;
 - f. Memberikan saran kepada SMC sesuai dengan kebutuhan administrasi SAR dan logistik;
 - g. Bekerjasama secara aktif dengan Staf SMC yang lainnya;
 - h. Menyiapkan bahan-bahan untuk Laporan SMC.

Pasal 29

- (1) OSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan petugas SAR yang ditunjuk oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan SRU dalam search area.

- (2) Petugas SAR yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat dari Kantor SAR atau potensi SAR.
- (3) OSC mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perencanaan operasi SAR dari SMC;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian SRU di search area;
 - c. Memodifikasi rencana operasi SAR berdasarkan kondisi-kondisi lingkungan dan tetap memberikan pemberitahuan ke SMC mengenai perubahan rencana apapun;
 - d. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh SRU;
 - e. Memonitor kinerja SRU yang dikerahkan dalam operasi SAR;
 - f. Mengkoordinasikan mengenai keamanan pelayaran untuk SRU laut;
 - g. Mengkoordinasikan mengenai keamanan penerbangan untuk SRU udara;
 - h. Mengkoordinasikan mengenai keamanan untuk SRU darat;
 - i. Menyiapkan bahan-bahan untuk laporan SMC.

Pasal 30

- (1) SRU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan petugas SAR yang terlatih dan sarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan operasi SAR.
- (2) Penugasan SRU yang berasal dari instansi/organisasi diluar Basarnas dalam penyelenggaraan operasi SAR dilengkapi dengan surat perintah dari instansi/organisasi masing-masing.
- (3) SRU mempunyai tugas :
 - a. Merespon secepat mungkin untuk memberikan bantuan SAR;
 - b. Berangkat ke lokasi musibah atau bencana sesuai dengan perintah SMC;
 - c. Melakukan persiapan perorangan dan persiapan beregu sesuai kebutuhan;
 - d. Mengikuti briefing sebelum ke lokasi;
 - e. Mencatat data/informasi yang diberikan oleh SMC;
 - f. Melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana;
 - g. Melaporkan situasi dan kondisi lokasi musibah atau bencana secara periodik;
 - h. Memberi bantuan kepada korban atau survivor yang ditemukan;
 - i. Menyiapkan bahan-bahan untuk laporan SMC.

Pasal 31

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan sarana maupun prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Sarana operasi SAR meliputi peralatan bergerak, peralatan beregu dan peralatan perorangan yang digunakan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR.

- (3) Prasarana operasi SAR meliputi bandar udara, pelabuhan, hanggar, dermaga, helipad, tempat luncur/baseplate.

Pasal 32

- (1) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan sistem komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi serta pengkoordinasian dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Fungsi komunikasi dalam SAR meliputi:
 - a. Fungsi deteksi dini;
 - b. Fungsi koordinasi;
 - c. Fungsi pengendalian;
 - d. Fungsi administrasi.

Pasal 33

- (1) Fungsi deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan fungsi sistem komunikasi untuk memberikan informasi sedini mungkin tentang terjadinya musibah atau bencana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan sistem komunikasi untuk melaksanakan koordinasi antara Badan SAR Nasional, instansi/organisasi potensi SAR dan Rescue Coordination Centre (RCC) negara lain.
- (3) Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c merupakan sistem komunikasi yang digunakan untuk mendukung pengendalian SRU, koordinasi antar SRU maupun pelaporan dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (4) Fungsi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d merupakan sistem komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dalam kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan operasi SAR.

Pasal 34

- (1) Penanganan medis sebagaimana disebut dalam Pasal 15 huruf d merupakan pemberian pertolongan pertama kepada korban sebelum memperoleh penanganan medis lebih lanjut.
- (2) Penanganan medis lebih lanjut dilaksanakan oleh petugas medis dari instansi kesehatan terdekat.
- (3) Identifikasi korban meninggal yang tidak dikenali dilaksanakan oleh petugas dari Disaster Victim Identification (DVI).

Pasal 35

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan rangkaian kegiatan pencatatan, perekaman, pengambilan gambar dan pengumpulan data penyelenggaraan operasi SAR sebagai bahan evaluasi.

BAB VI

Tata Cara Pengusulan SMC

Pasal 36

Kepala Kantor SAR melaporkan musibah penerbangan dan pelayaran, bencana untuk proses penunjukan SMC dalam pelaksanaan operasi SAR kepada Kepala Badan yang dilengkapi data sebagai berikut:

- a. Jenis musibah atau bencana;
- b. Lokasi musibah atau bencana;
- c. Waktu musibah atau bencana;
- d. Kronologi terjadinya musibah atau bencana;
- e. Kesiapan SRU;
- f. Person On Board;
- g. Tindakan yang sudah dilakukan.

Pasal 37

Penunjukan SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilengkapi dengan data sebagai berikut:

- a. Nama;
- b. Jabatan;
- c. Pangkat/Golongan;
- d. NIP/NRP;
- e. Instansi.

Pasal 38

Surat Perintah dan atau radiogram penunjukan SMC ditandatangani oleh Kepala Badan.

BAB VII

Mekanisme Permintaan SRU

Pasal 39

SMC dapat secara langsung atau melalui Kepala Badan meminta bantuan SRU antara lain kepada:

- a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- b. Kepolisian RI;

- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- d. Departemen Perhubungan;
- e. Departemen Sosial;
- f. Departemen Kesehatan;
- g. Departemen Hukum dan HAM;
- h. Departemen Keuangan;
- i. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- j. Pemerintah Daerah;
- k. Badan Usaha Milik Negara;
- l. Badan Usaha Milik Daerah;
- m. Pemadam Kebakaran;
- n. Masyarakat;
- o. Badan Usaha Lainnya;
- p. Organisasi profesi, organisasi hobi.

BAB VIII

Waktu Penyelenggaraan Operasi SAR

Pasal 40

Operasi SAR diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari semenjak SMC ditunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Penutupan penyelenggaraan operasi SAR dinyatakan oleh Kepala Badan atas usulan SMC;
- (2) Penutupan penyelenggaraan operasi SAR dilakukan apabila:
 - a. Operasi SAR dianggap selesai karena korban telah ditemukan dan atau diselamatkan;
 - b. Bila pencarian dan pertolongan dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis SAR;
 - c. Hasil evaluasi SMC secara komprehensif tentang efektifitas penyelenggaraan operasi SAR telah maksimal dan rasional untuk ditutup.
- (3) Setelah Operasi SAR dinyatakan ditutup maka dilaksanakan:
 - a. Evaluasi atau debriefing kepada SRU;
 - b. Pengembalian SRU kepada Instansi atau organisasi masing-masing;
 - c. Pemeriksaan dan pengembalian semua peralatan dan perlengkapan;
 - d. SMC membuat laporan hasil penyelenggaraan operasi SAR;
 - e. Penyelesaian administrasi ke Kantor Pusat Basarnas dalam rangka penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan operasi SAR dapat diperpanjang apabila:
 - a. Berdasarkan evaluasi SMC terhadap perkembangan penyelenggaraan operasi SAR;
 - b. Ditemukan tanda-tanda kehidupan atau keberadaan korban musibah atau bencana;
 - c. Adanya permintaan dari pihak pemerintah daerah, perusahaan atau pemilik kapal atau pesawat, dan oleh pihak keluarga yang mengalami musibah atau bencana.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan operasi SAR dapat dibuka kembali berdasarkan usulan Kepala Kantor SAR kepada Kepala Badan.
- (2) Pembukaan kembali penyelenggaraan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila ditemukan tanda-tanda kehidupan atau keberadaan korban musibah atau bencana;

BAB IX

Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan operasi SAR terdiri dari:
 - a. APBN Kantor Pusat Basarnas;
 - b. APBN Kantor SAR;
 - c. Sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- (2) Kepala Badan berwenang menentukan sumber penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR yang diajukan oleh SMC ke Kantor Pusat Basarnas.

Pasal 45

Biaya Penyelenggaraan Operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dibebankan kepada pihak yang meminta.

BAB X
Kerjasama Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Operasi SAR
Pasal 46

Penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama bilateral atau multilateral.

Pasal 47

Dalam penyelenggaraan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Basarnas dapat melakukan kerjasama dengan negara tetangga, negara sahabat, dan Lembaga Internasional.

Pasal 48

- (1) Unsur SAR negara lain yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu mendapat izin dari negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh tercantum dalam Contoh 14 Peraturan ini.

Pasal 49

- (1) Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik berupa bantuan personil asing, peralatan, maupun logistik diberikan kemudahan akses berupa kemudahan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personil asing di lokasi musibah dan bencana.

Pasal 50

- (1) Personil asing yang membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kemudahan akses di bidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari pemerintah Negara asal, atau lembaga internasional yang menugaskannya.
- (3) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya dibidang keimigrasian.

Pasal 51

Bagi personil asing pemegang paspor pengganti dan paspor diplomatik atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Perserikatan Bangsa Bangsa, setelah masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), harus melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya di bidang luar negeri.

Pasal 52

Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan membantu pelaksanaan operasi SAR diberikan kemudahan akses berupa pembebasan dari pengenaan bea masuk berserta pajak masuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Basarnas;

Pasal 53

Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan membantu pelaksanaan operasi SAR, diberikan kemudahan akses berupa tindakan karantina sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahaya (hazardous material).

Pasal 54

- (1) Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala biaya bagi unsur SAR Negara lain yang atas keinginannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB XI

Penyelenggaraan Operasi SAR dalam Bencana

Pasal 55

- (1) Operasi SAR yang diselenggarakan oleh Basarnas dalam bencana dilaksanakan pada tahap tanggap darurat.
- (2) Basarnas bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan operasi SAR dalam penanggulangan bencana.

Pasal 56

Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan pada suatu daerah melalui upaya:

- a. Penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat; dan/atau
- c. Evakuasi korban.

BAB XII

Penyelenggaraan Operasi SAR terhadap Musibah Lainnya Pasal 57

- (1) Yang termasuk musibah lainnya antara lain adalah:
 - a. Musibah di gunung/hutan;
 - b. Musibah di sungai;
 - c. Musibah di pantai;
 - d. Musibah di sumur;
 - e. Musibah di jalan raya;
 - f. Musibah perkeretaapian;
 - g. Musibah di bangunan bertingkat/tinggi;
 - h. Musibah akibat bangunan runtuh.
- (2) Pengendalian pencarian dan pertolongan korban terhadap musibah lainnya dilakukan oleh Basarnas dengan berkoordinasi dengan instansi/organisasi terkait dan masyarakat.
- (3) Basarnas adalah koordinator penyelenggaraan operasi SAR terhadap musibah lainnya.

BAB XIII

Instansi/Organisasi Potensi SAR Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, setiap instansi/organisasi potensi SAR wajib membantu Basarnas dalam pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan permintaan Basarnas.
- (2) Bantuan yang diberikan oleh instansi/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.

- (3) Potensi SAR yang tergabung dalam pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah kendali operasi SMC.
- (4) Potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Basarnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanaan selama operasi SAR.

Pasal 59

Bantuan yang diberikan oleh instansi/organisasi potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Bantuan fasilitasi pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Bantuan Sumber daya manusia;
- c. Bantuan pembiayaan/dana siap pakai;
- d. Bantuan Sarana dan Prasarana;
- e. Bantuan logistik;
- f. Bantuan perawatan medis.

Pasal 60

Untuk menunjang pelaksanaan operasi SAR yang cepat dan efektif, PT. Pertamina selaku instansi yang berwenang dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak nasional, memberikan kemudahan akses dan pelayanan dalam pengisian Bahan Bakar bagi sarana yang digunakan untuk penyelenggaraan operasi SAR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 61

Petunjuk teknis penyelenggaraan operasi SAR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Deputi Bidang Operasi SAR.

BAB XV

Ketentuan Penutup

Pasal 62

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Agustus 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, SE
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Sosial;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri;
8. Kepala Staf TNI AD;
9. Kepala Staf TNI AL;
10. Kepala Staf TNI AU;
11. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT. (Persero) Pertamina;
13. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
14. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
15. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional;
16. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Contoh - 1

PRELIMINARY COMMUNICATION (PRECOM)

Upaya menghubungi lokasi dimana pesawat/kapal yang dinyatakan hilang kemungkinan singgah di tempat lain namun tidak melapor ke petugas yang berwenang.

Precom untuk kapal

- ☐ Mencari informasi melalui Syahbandar, Bakorkamla, TNI AL, Satpol Airud dan Bea Cukai
- ☐ Bila kapal dicari dengan radio diupayakan menghubungi setiap 30 menit selama 4 jam
- ☐ Bila tempat bertolak kapal masih termasuk dalam area pencarian maka jam berangkat harus di cek kebenarannya
- ☐ Buat laporan situasi (SITREP) ke Basarnas setelah precom dilaksanakan

Precom untuk pesawat

- ☐ Bekerjasama dengan petugas pengatur lalu lintas udara/ATC (Air Traffic Controller)
- ☐ Menghubungi bandara tujuan/cadangan untuk mendapat kepastian tidak datangnya pesawat tersebut.
- ☐ Menghubungi bandara tempat berangkat untuk meyakinkan bahwa pesawat telah terbang dan tidak kembali serta memeriksa Flight Plan dan briefing yg diberikan.

Estimasi waktu precom

- ☐ 60 Menit dari waktu duga (Estimate Time Arrival) yang menggunakan instrument flight rules (IFR)
- ☐ 90 Menit dari waktu duga (Estimate Time Arrival) bagi yang terbang secara visual flight rules (VFR)
- ☐ > 90 Menit bagi pesawat yang terbang tanpa Flight Plan

EXTENDED COMMUNICATION (EXCOM)

- ☐ Excom dilakukan bila pada saat precom tidak menghasilkan informasi yang akurat mengenai musibah penerbangan dan pelayaran.
- ☐ Excom dilakukan bila tugas pencarian ditingkatkan menjadi keadaan darurat (SAR Phases) yaitu INCERFA, ALERFA, dan DESTRESFA

Excom untuk kapal

- ☐ Menghubungi kembali instansi yang merupakan sumber berita setiap 24 jam
- ☐ Menghubungi pemilik kapal, agen pelayaran, polisi setempat, tempat pengisian BBM, keluarga korban untuk melaporkan data kapal dan nama POB
- ☐ Bila kapal yang hilang memiliki radio dan diketahui frekuensinya maka harus dihubungi setiap 4 jam selama 24 jam.

Excom untuk pesawat

- ☐ Menghubungi seluruh Bandara dan Jaring Radar dalam radius 50 Nm dari jalur/ lintasan penerbangan yang direncanakan.
- ☐ Menghubungi Bandara yang memungkinkan pesawat mendarat darurat.
- ☐ Melaksanakan NOTAM (Notice To Air Man) pada seluruh pesawat yang melalui jalur penerbangan tersebut agar melakukan pemantauan.

Excom dinyatakan selesai:

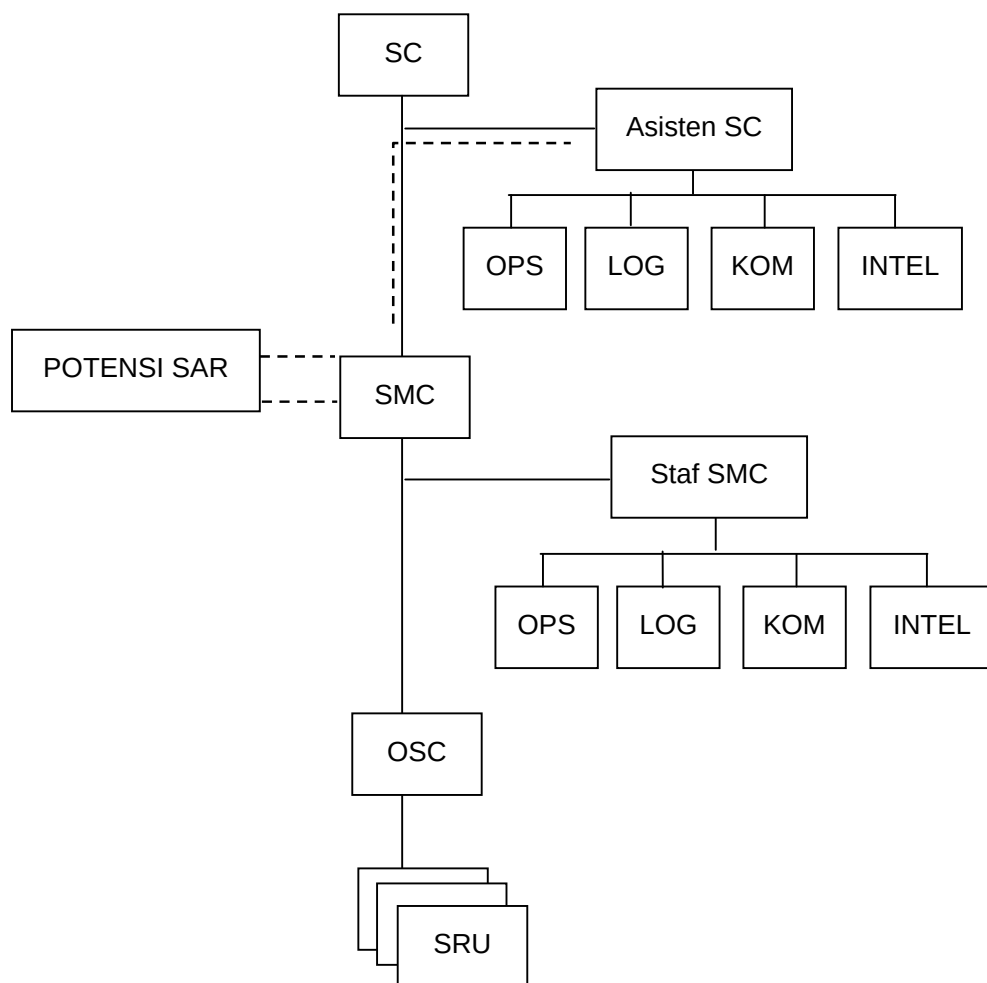
A. Kapal

- ☐ Apabila telah menghubungi semua instansi daftar dan penyiagaan unsur.
- ☐ Telah dilakukan kotak radio pada frekuensi yang digunakan setiap 4 jam selama 24 jam.
- ☐ Telah dilakukan pengecekan terhadap tempat singgah/sandar kapal.

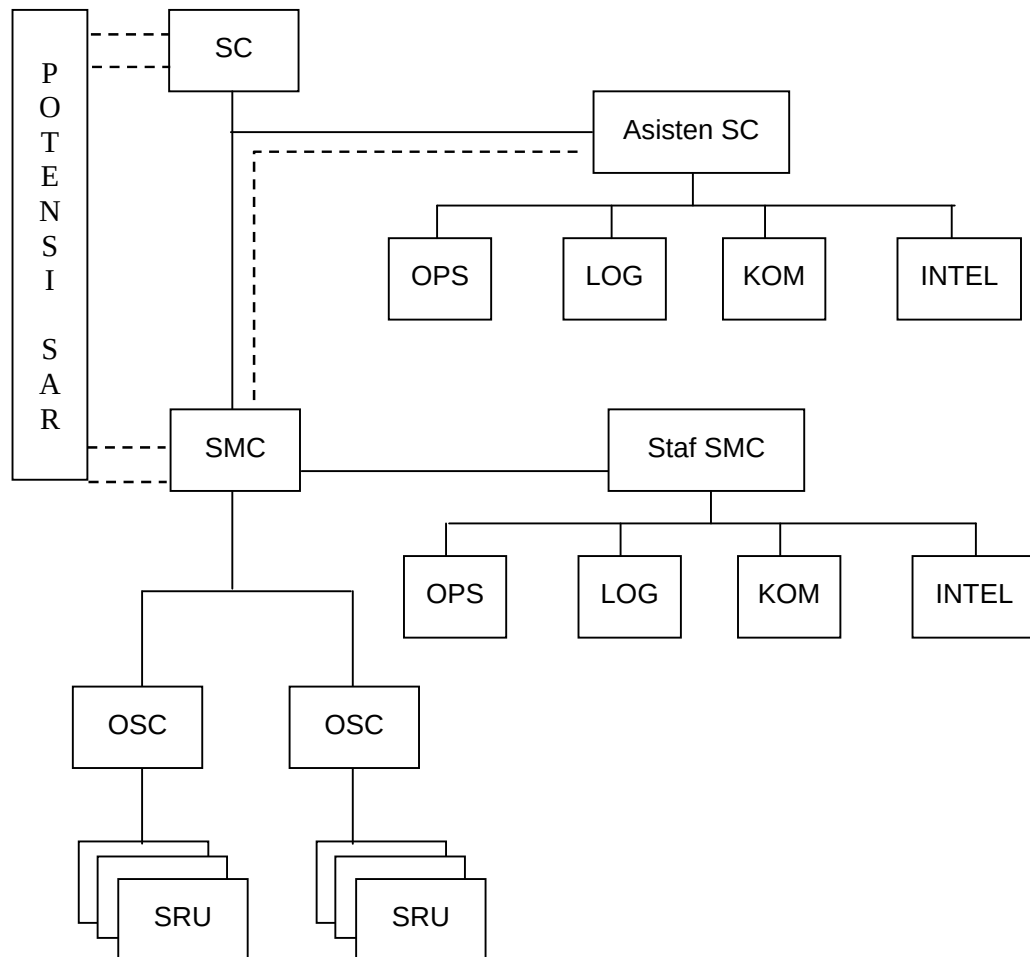
B. Pesawat

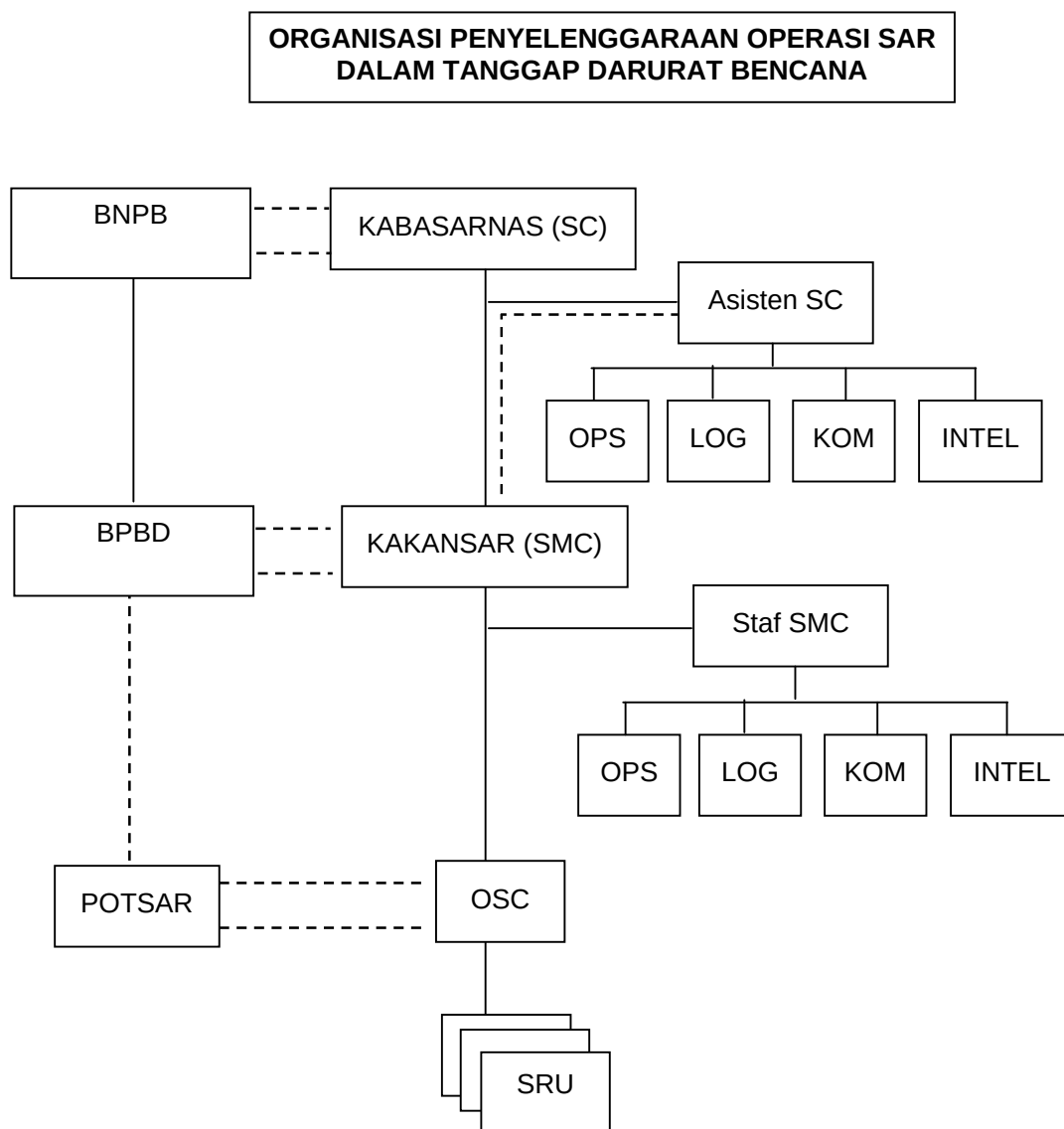
- ☐ Telah dihubungi seluruh Bandara dan Jaring Radar dalam radius 50 Nm dari jalur/ lintasan penerbangan yang direncanakan.
- ☐ Telah dihubungi Bandara yang memungkinkan pesawat mendarat darurat.
- ☐ Telah melaksanakan NOTAM pada seluruh pesawat melalui jalur penerbangan tersebut untuk melakukan pemantauan.

**ORGANISASI OPERASI SAR MINIMAL PADA PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
SKALA KECIL**

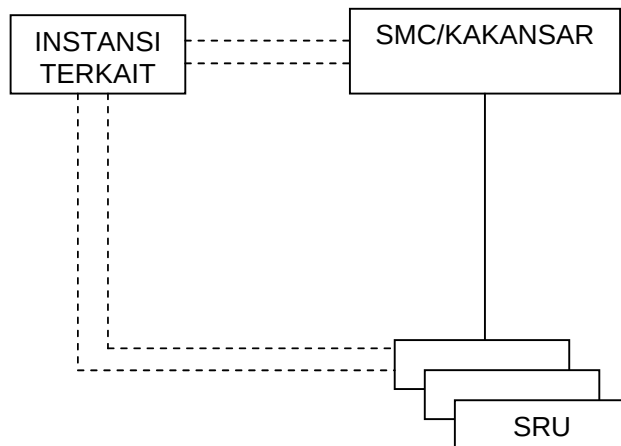


ORGANISASI OPERASI SAR MAKSIMAL PADA PENYELENGGARAAN OPERASI SAR SKALA BESAR





ORGANISASI PENYELENGGARAAN OPERASI SAR DALAM MUSIBAH LAINNYA



FORMAT PENANGANAN MUSIBAH PENERBANGAN

Tingkat Keadaan Bahaya: ☐ INCERFA ☐ ALERFA ☐ DETRESFA

Nomor Kejadian: Waktu & tgl kejadian

Keterangan Musibah

- a. Jenis Musibah : Penerbangan
- b. Posisi :
- c. Penjelasan singkat tentang situasi

.....

Keterangan tentang Pesawat

- a. Nama/ Registrasi :/.....
- b. Jenis :
- c. Pemilik :
- d. Warna/ Ciri-ciri :

Rencana Penerbangan

- a. Bertolak dari :ATD.....
- b. Tujuan/ ETA :ETA.....
- c. Route :
- d. Arah/ Kecepatan :

Komunikasi

- a. Call sign RTF/ RTG :freq.....
- b. Hubungan terakhir :(waktu, dengan(stasiun)
- c. Posisi terakhir :, pada waktu

Keterangan tentang Crew/ABK/ Penumpang/ Muatan

- a. Captain Pilot :
- b. Co Pilot :
- c. Jumlah Crew :
- d. Jumlah penumpang (POB) :
- e. Meninggal/ hilang :
- f. Selamat/ luka-luka :/..... orang

Keadaan cuaca ditempat musibah:

awan/ angin/ jarak pandang:/...../.....Kts./Kts/Miles

Tindakan yang akan diambil

.....

Penerima Laporan

FORMAT PENANGANAN MUSIBAH PELAYARAN

Tingkat Keadaan Bahaya: ☐ INCERFA ☐ ALERFA ☐ DETRESFA

Nomor Kejadian: Waktu & tgl kejadian

Keterangan Musibah

- a. Jenis Musibah : Pelayaran
 b. Posisi :
 c. Penjelasan singkat tentang situasi

.....

Keterangan tentang Kapal

- a. Nama/ Registrasi :/.....
 b. Jenis :
 c. Pemilik :
 d. Warna/ Ciri-ciri :

Rencana pelayaran

- a. Bertolak dari :ATD.....
 b. Tujuan/ ETA :ETA.....
 c. Route :
 d. Arah/ Kecepatan :

Komunikasi

- a. Call sign RTF/ RTG :freq.....
 b. Hubungan terakhir :(waktu, dengan(stasiun)
 c. Posisi terakhir :, pada waktu

Keterangan tentang Crew/ABK/ Penumpang/ Muatan

- a. Nakhoda Kapal :
 b. Jumlah Crew/ABK :
 c. Jumlah penumpang :
 d. Meninggal/ hilang :
 e. Selamat/ luka-luka :/..... orang

Keadaan cuaca ditempat musibah:

awan/ angin/ jarak pandang:/...../.....Kts./Kts/Miles

Tindakan yang akan diambil

.....

Penerima Laporan

FORMAT PENANGANAN BENCANA/MUSIBAH LAINNYA

- (1) Jenis Bencana/Musibah :
- (2) Sumber Berita
- a. Dilaporkan oleh :
 - b. A l a m a t :
 - c. No.Telepon/fax/telex :
 - d. Tanggal/waktu :
- (3) Keterangan Musibah
- a. Jenis Musibah :
 - b. Lokasi :
 - c. Tanggal Waktu musibah/bencana:.....
- (4) Keterangan Tentang Korban
- a. Jumlah Korban :/..... Orang
 - b. Meninggal/Hilang :/..... Orang
 - c. Selamat/luka-luka :/..... Orang
 - d. Harta benda :
- (5) Peralatan Pertolongan
- a.
 - b.
- (6) Keadaan cuaca ditempat musibah
- awan/angin/jarak pandang:
- (7) Tindakan Yang Telah dan akan Diambil :
-
-
-
-
-
-

Penerima Laporan

FORMAT CHEK LIST (✓) INTELIJEN SAR PENERBANGAN

1. SUMBER – SUMBER INFORMASI:

- A. (....) ATC (Fight Plan)
- B. (....) Perusahaan Penerbangan
- C. (....) MCC/RCC
- D. (....) Aeromodeling Club
- E. (....) Tempat Pengisian BBM

2. INFORMASI SAAT PENERBANGAN BERLANGSUNG:

- A. (....) ATS (Catatan komunikasi dan catatan penerbangan, rekaman radar, rekaman tape, HF dan VHF)
- B. (....) Rekaman Aerodrome
- C. (....) Laporan pengamatan

3. INFORMASI PESAWAT

- A. (....) Alat Navigasi
- B. (....) Muatan bahan bakar
- C. (....) Muatan Kargo
- D. (....) Peralatan Survival
- E. (....) Deskripsi Pesawat

4. INFORMASI PILOT DAN PENUMPANG

- A. (....) Kemampuan Pilot
- B. (....) Kualifikasi, Pengalaman dan Catatan Medis Pilot (Dulu & Sekarang)
- C. (....) Survival dan faktor psikologi
- D. (....) Tindakan Rasional Pilot

5. INFORMASI CUACA

- A. (....) BMG/LAPAN
- B. (....) Radio
- C. (....) Televisi
- D. (....) Koran
- E. (....) Laporan Pesawat
- F. (....) Pengamatan Cuaca

G. (...) Laporan Perusahaan Yang BerPelaksanaan di Area

6. INFORMASI TENTANG PERMUKAAN TANAH (TERRAIN)

- A. (...) Peta
- B. (...) Informasi Topographi Lokal
- C. (...) Citra Satelit
- D. (...) Kepolisian
- E. (...) Pemda

FORMAT CHEKLIST (✓) INTELIJEN SAR PELAYARAN

1. SUMBER – SUMBER INFORMASI PELAYARAN (INTERNAL)

- A. (....) BASARNAS/KANTOR SAR
- B. (....) CALL SIGN RADIO
- C. (....) NOMOR REGISTER KAPAL
- D. (....) NEGARA ASAL KAPAL
- E. (....) BERITA KOMERSIAL HARIAN
- F. (....) MAJALAH TENTANG KAPAL
- G. (....) PERUSAHAAN PELAYARAN

2. SUMBER-SUMBER INFORMASI PELAYARAN (EXTERNAL)

- A. (....) KAPAL YANG DEKAT DENGAN LOKASI MUSIBAH/BENCANA
- B. (....) STASIUN RADIO PANTAI (SROP)
- C. (....) SATUAN POLISI AIR DAN UDARA
- D. (....) BEA DAN CUKAI
- E. (....) REKAMAN FOTOGRAFI
- F. (....) REKAMAN PENGAMATAN
- G. (....) RAPI/ORARI
- H. (....) KAPAL NELAYAN, CLUB LAYAR
- I. (....) BMG
- J. (....) TNI AL
- K. (....) INTERNET

3. SUMBER-SUMBER INTERNATIONAL

- A. (....) IMO/IMB
- B. (....) PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL
- C. (....) SROP
- D. (....) RCC NEGARA LAIN
- E. (....) INTERNET

**FORMAT CHEKLIST (✓) INTELIJEN SAR UNTUK
BENCANA/MUSIBAH LAINNYA**

1. SUMBER – SUMBER INFORMASI

- A. (....) BNPB/SATKORLAK PBA/SATLAK PBA
- B. (....) PEMDA (PROPINSI DAN KABUPATEN)
- C. (....) BMG
- D. (....) DEPSOS
- E. (....) DEPKES
- F. (....) TNI/POLRI
- G. (....) MASYARAKAT
- H. (....) RAPI/ORARI
- I. (....) TELEVISI
- J. (....) RADIO
- K. (....) KORAN
- L. (....) STATISTIK
- M. (....) TELKOM
- N. (....) INTERNET
- O. (....) PMI

2. BENTUK INFORMASI YANG DIPEROLEH TERDIRI DARI:

- A. (....) JENIS BENCANA
- B. (....) LOKASI MUSIBAH ATAU BENCANA
- C. (....) SKALA DAN VOLUME BENCANA
- D. (....) KOORDINATOR POSKO PENANGANAN BENCANA
- E. (....) KEBUTUHAN TENAGA RESCUE DI LAPANGAN

CONTOH BENTUK LAPORAN PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

KANTOR SAR

LAPORAN PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

Referensi : (1) Perintah Pelaksanaan Nomor
(2) Peta Nomor
(3) Dokumen lain yang ada.

Zona waktu : GMT +

Organisasi Tugas

Lihat Lampiran

(Dalam lampiran ini disebutkan pelaksana tugas organisasi penyelenggaraan operasi SAR , termasuk jumlah unsur yang terlibat)

1. Tahap menyadari
Menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai kronologis sejak mulai menyadari adanya musibah.
2. Tahap Tindak Awal
Secara terperinci menguraikan kegiatan-kegiatan tindak awal yang dilaksanakan, sesuai kronologis.
3. Tahap Perencanaan
Menjelaskan perencanaan SAR (Search Area, Search Plan dan Emergency Rescue Plan serta penggunaan unsur SAR) yang telah dilakukan oleh SMC sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Operasi SAR yang dilaksanakan.
4. Tahap Penyelenggaraan Operasi SAR
Menjelaskan tindakan-tindakan SMC dalam komando dan pengendalian kepada SRU untuk mengetahui dimana lokasi musibah atau bencana dan upaya-upaya mencapai lokasi untuk memberikan bantuan SAR secara menyeluruh.

5. Tahap Akhir Penugasan
Menjelaskan proses pengembalian dan penarikan unsur SAR setelah Penyelenggaraan Operasi SAR ditutup.
6. Faktor pendukung Penyelenggaraan Operasi SAR
Menjelaskan faktor-faktor yang mempermudah pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi SAR (Pengisian organisasi Pelaksanaan, fasilitas Pelaksanaan, komunikasi, perawatan medis, dokumentasi);
7. Faktor Penghambat
Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi SAR (Pengisian organisasi Pelaksanaan, fasilitas Pelaksanaan, komunikasi, perawatan medis, dokumentasi);
8. Kesimpulan
Merupakan kesimpulan dalam pelaksanaan Pelaksanaan tersebut secara keseluruhan.
9. Saran
Menyatakan langkah-langkah yang positif untuk penyempurnaan pelaksanaan Penyelenggaraan Operasi SAR yang serupa pada masa yang akan datang.

Mengetahui20

KEPALA KANTOR SAR

SAR MISSION COORDINATOR

.....

.....

Catatan:

- a. Laporan ini dilampiri dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan mendukung uraian pada nomor 6 dan 7.
- b. Laporan ini dilampiri dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan mendukung uraian pada nomor 4 dan 5.

**FORMAT FOR REQUESTING CLEARANCE FOR COMMON BORDER
CROSSING TO FACILITATE SAR OPERATIONS
(TO BE RAISED BY THE INITIATING AUTHORITY)
(FORMAT UNTUK PERMOHONAN LINTAS BATAS – PENYELENGGARAAN
OPERASI SAR)**

OPERATION IMMEDIATE
(PELAKSANAAN SEGERA)

FROM _____ :

(DARI)

TO _____ :

(KEPADA)

INFO _____ :

(SALINAN/TEMBUSAN)

SAR TRANS BORDER CLEARANCE

(PERMOHONAN LINTAS BATAS – PENYELENGGARAAN OPERASI SAR)

- A. Registered number or name or calsign or type of aircraft or vessell.
(REGISTRASI/CALL-SIGN JENIS PESAWAT/KAPAL)
- B. Name of Captain (aircraft/ship) and number of person on board (crew and passengers)
(NAMA KAPTEN (PESAWAT/KAPAL) DAN JUMLAH PENUMPANG)
- C. Time of intended crossing
(WAKTU LINTAS YANG DIKEHENDAKI)
- D. Brief description and nature of distress and detail of incident.
(KETERANGAN RINGKAS MUSIBAH/BENCANA)
- E. Position of incident (LAT and LONG or Grid Reference if it is known)
(POSISI MUSIBAH)
- F. Probable Search Area
(KEMUNGKINAN DAERAH PENCARIAN)
- G. Additional available SAR units in support
(UNIT SAR TAMBAHAN)
- H. Any other relevant details.
(HAL-HAL LAIN)

NOTE : The transmission of the message is to be made by the fastest available means.

CATATAN : PERMOHONAN INI HARAP DIKIRIM MELALUI CARA YANG PALING CEPAT

Contoh - 15

CHECKLIST STAF OPERASI

Berikan tanda (v) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mengumpulkan, menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan musibah yang ditangani;			
2.	Menyiapkan perencanaan SAR untuk pelaksanaan operasi SAR;			
3.	Menggambarkan (plotting) Search Area;			
4.	Memberikan saran kepada SMC dalam aspek perkiraan lokasi musibah atau bencana;			
5.	Menyiapkan dan menginventarisir keperluan SDM, peralatan SAR;			
6.	Menyiapkan bahan evaluasi penanganan secara berkala/periodik untuk kebutuhan briefing;			
7.	Menyelenggarakan briefing sesuai kebutuhan SMC;			
8.	Memberikan saran-saran yang konstruktif kepada SMC;			
9.	Bekerjasama secara aktif dengan asisten SMC lainnya			
10.	Melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan SMC;			
11.	Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akhir.			

Contoh – 16

CHECK LIST SAR MISSION COORDINATOR

Berikan tanda (v) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mengkoordinasikan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR;			
2.	Mengendalikan SRU dalam penyelenggaraan operasi SAR;			
3.	Mengumpulkan dan mengevaluasi data musibah atau bencana;			
4.	Mengumpulkan informasi tentang kondisi lingkungan di wilayah musibah atau bencana;			
5.	Menunjuk staf SMC dan OSC;			
6.	Menentukan SRU yang digunakan;			
7.	Melakukan komunikasi dengan SRU yang berada di search area untuk melaksanakan SAR;			
8.	Menentukan search area, search pattern dan track spacing;			
9.	Melaksanakan SAR Action Plan;			
10.	Menyampaikan laporan awal, laporan harian dan laporan akhir penyelenggaraan operasi SAR kepada kepala Badan SAR Nasional;			
11.	Berkoordinasi dengan RCC negara lain mengenai penyelenggaraan operasi			

	SAR;			
12.	Melaksanakan briefing dan debriefing kepada SRU yang terlibat dalam penyelenggaraan operasi SAR;			
13.	Melaksanakan perubahan rencana penyelenggaraan operasi SAR jika perlu;			
14.	Mengkoordinasikan penyediaan dukungan logistik SRU dan korban dalam Penyelenggaraan Operasi SAR;			
15.	Membuat rekaman berita dan kronologi penyelenggaraan operasi SAR;			
16.	Merekomendasikan kepada Kepala Badan SAR Nasional mengenai penghentian dan perpanjangan penyelenggaraan operasi SAR;			
17.	Mengembalikan SRU ke instansi dan organisasi masing-masing;			
18.	Membuat laporan kronologis penyelenggaraan operasi SAR;			
19.	Memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang penyelenggaraan operasi SAR.			

Contoh - 17

CHECKLIST STAF KOMUNIKASI

Berikan tanda (v) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Menerima, mencatat semua berita/informasi yang masuk atau keluar yang berkaitan dengan musibah atau bencana ke dalam Buku Jurnal;			
2.	Membuka dan mengisi pada File Musibah yang sesuai dengan kebutuhan;			
3.	Membantu SMC dapat berkomunikasi dengan seluruh unsur-unsur SAR yang dikerahkan dalam operasi SAR;			
4.	Meneliti kebenaran berita yang masuk;			
5.	Meneruskan berita kepada SMC			
6.	Bekerjasama secara aktif dengan Staf SMC lainnya.			

--	--	--	--	--

Contoh - 18

CHECKLIST STAF INTELIJEN

Berikan tanda (v) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mencari dan mengumpulkan data musibah atau bencana;			
2.	Mengolah data untuk bahan perencanaan SAR;			
3.	Secara terus-menerus menggali atau memperbaharui data/informasi musibah atau bencana;			
4.	Memberikan saran kepada SMC sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat;			
5.	Bekerjasama secara aktif dengan Staf SMC lainnya;			

6.	Melakukan inventarisasi dan verifikasi dari semua informasi yang diperoleh oleh SMC;			
7.	Menyiapkan bahan-bahan untuk laporan SMC.			

Contoh - 19

CHECKLIST STAF ADMINLOG

Berikan tanda (v) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Melaksanakan kegiatan Administrasi SAR dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;			
2.	Melakukan kajian atau asumsi awal dari tiap informasi yang terekam;			
3.	Melaksanakan recording kronologis Penyelenggaraan Operasi SAR;			
4.	Menyiapkan dukungan logistik untuk unsur-unsur SAR dan korban;			
5.	Melaksanakan perencanaan			

	kebutuhan logistik sesuai dengan SRU yang dikerahkan dalam operasi SAR;			
6.	Memberikan saran kepada SMC sesuai dengan kebutuhan Administrasi SAR dan Logistik;			
7.	Bekerjasama secara aktif dengan Staf SMC yang lainnya;			
8.	Menyiapkan bahan-bahan untuk Laporan SMC.			

Contoh – 20

LAPORAN AWAL MUSIBAH

KANTOR SAR

NAMA MUSIBAH :

DATA MUSIBAH

JENIS MUSIBAH PNB/PLY/LAINS

KEJADIAN LOSS CONTACT/CRASH/LAIN-LAIN

ROUTE :

TEMPAT PEMBERANGKATAN

TEMPAT TUJUAN

POSISI KEJADIAN/TERAKHIR DIKETAHUI

DATA OBYEK

NAMA

CALL SIGN

TYPE OBYEK

WARNA

CREW/ABK

PNP

MUATAN

DATA PEMILIK

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

TLP

FAX

WAKTU

KEJADIAN

DILAPORKAN

MULAI OPS

PELAKSANAAN TINDAK AWAL

AREA PENCARIAN

UNSUR YANG TERLIBAT

DARAT

AIR

UDARA

HASIL OPERASI

DATA CUACA

ANGIN

VISIBILITY

AWAN

ARUS

Contoh – 21

LAPORAN HARIAN MUSIBAH**KANTOR SAR****NAMA MUSIBAH :****LAPORAN OPERASI SAR HARI KE :****SMC****PELAKSANAAN OPERASI**

UNSUR YANG TERLIBAT

AREA PENCARIAN

POLA PENCARIAN

HASIL OPERASI S/D HARI INI

SELAMAT

LUKA

MENINGGAL

HILANG/SEDANG DALAM PENCARIAN

DATA CUACA

ANGIN
VISIBILITY
AWAN
ARUS

LOGISTIK

BBM
PERMAKINAN
LAIN-LAIN

RENCANA OPERASI HARI BERIKUTNYA :

UNSUR YANG TERLIBAT
AREA PENCARIAN
POLA PENCARIAN

Contoh – 22

**LAPORAN AKHIR MUSIBAH
KANTOR SAR
NAMA MUSIBAH :
LAPORAN OPERASI SAR HARI KE :**

SMC :

PELAKSANAAN OPERASI

UNSUR YANG TERLIBAT
AREA PENCARIAN

WAKTU

KEJADIAN
DILAPORKAN
MULAI OPS
AKHIR OPERASI

HASIL OPERASI

SELAMAT
LUKA
MENINGGAL
HILANG

LOGISTIK YANG DIGUNAKAN

BBM
PERMAKANAN
LAIN-LAIN
FAKTOR PENDUKUNG
FAKTOR PENGHALANG

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan ini sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**